

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Oleh Sutiono,SH.,MH
Dosen Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan berupa hak-hak yang dimiliki terdakwa, hakim pengadilan wajib menyampaikan hak-hak sebagaimana diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu secara finansial; Kemudian penelitian dengan mendasarkan pada pandangan para pakar hukum, dan dengan mengingat jenis penelitian hukum yang ada serta tujuan penelitian, maka dalam penulisan ini, metode yang digunakan mengikuti metode dalam penelitian hukum normatif, dalam arti meneliti bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

Oleh karena tata cara dan persyaratan untuk mendapat bantuan hukum harus diatur dengan peraturan pemerintah, maka sudah seharusnya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara dan persyaratan memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa yang miskin.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Terdakwa, Putusan pengadilan

I.Pendahuluan

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tertuang dalam undang-undang, maka dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tersangka atau terdakwa akan menjalani serangkaian proses hukum acara pidana melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan/penyidikan di Kepolisian.
2. Tahap penuntutan di Kejaksaan.
3. Tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan.

Namun, harus dipahami bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dijumpai ketentuannya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak

memihak. Dibentuknya lembaga peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal kekuasaan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) disebutkan : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pelaksanaan bantuan hukum tetap merupakan salah satu masalah aktual untuk dibicarakan. Keadaan yang demikian cukup dapat dimengerti karena sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 dikenal adanya pemberian bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

Hukum Acara Pidana terdapat dua pihak yang sangat berkepentingan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro¹, sebagai berikut :

Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana, yaitu ke 1 kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat, dan ke 2 kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas, terkandung maksud bahwa perlakuan terhadap tersangka

atau terdakwa harus lebih manusiawi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta rasa keadilan. Akan tetapi dalam kenyataan sering dijumpai adanya perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum sesuai yang diamanatkan undang-undang. Hal ini misalnya tercermin dan nampak ketika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada terdakwa yang menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik dengan alasan bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik, ia merasa dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

Sehubungan dengan kenyataan dalam praktik peradilan tersebut, Abdurrahman², mengemukakan :

Menghadapi kenyataan yang demikian ini, maka persoalan tentang bantuan hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam penanggulangan dan pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, yaitu sebagai salah satu sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak azasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, sehingga adalah wajar apabila masalah bantuan hukum ini ditempatkan dalam skala prioritas dalam pembahasan.

Hal tersebut juga sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*).

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, h. 15–16.

²Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, h. 112–113.

Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun dengan mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berhubung dengan arti pentingnya bantuan hukum, KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Hal ini (bantuan hukum) dapat dijumpai dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Bahkan bantuan hukum ini dapat diberikan sejak saat tersangka tindak pidana ditangkap ataupun ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP).

Untuk jelasnya ketentuan Pasal 69 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dari perumusan Pasal 54 juncto Pasal 69 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana dilakukan oleh penasehat hukum. Menurut Martiman Prodjomidjojo, “pengertian penasehat hukum mengandung arti luas, tidak hanya meliputi pengertian profesi advokat dan pengacara praktik, tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultan hukum”³.

Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang bantuan hukum oleh KUHAP serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka kehadiran pemberi bantuan hukum sangat bermanfaat dan membantu tersangka atau terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Namun demikian, meskipun tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hubungan antara tersangka atau terdakwa dengan pemberi bantuan hukum harus didasarkan pada sikap untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Mendasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalahnya dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

³Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 7.

1. Bagaimanakah konsepsi tentang bantuan hukum kepada terdakwa dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pemberian hak kepada terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

A. Metode Penelitian

Masalah metode penelitian dalam setiap penulisan karya ilmiah termasuk skripsi memegang peranan penting, sebab penelitian merupakan suatu salah satu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁴.

Tidaklah berlebihan, apabila Burhan Bungin menyatakan bahwa “penelitian dan ilmu pengetahuan bagaikan dua sisi dari satu mata uang”⁵.

Penelitian dan ilmu pengetahuan tidak mungkin memisahkan diri satu sama lain atau dengan kata lain penelitian akan berkurang maknanya, kecuali digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu

pengetahuan akan menjadi mandul dan bahkan akan terhenti (mandeg) sama sekali apabila tanpa penelitian. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena masing-masing ilmu memiliki spesialisasi objek atau ruang lingkup ilmu, maka penggolongan metode penelitian juga dispesialisasikan berdasarkan objek dan ruang lingkup ilmu tersebut⁶.

Perlu dipahami bahwa dalam buku-buku/literatur ilmu hukum, masalah penelitian hukum telah dibahas para sarjana, misalnya, Roni Hanitijo Soemitro, membedakan penelitian hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu "penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis"⁷. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Demikian pula Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya tentang penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁸.

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan “oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 33.

⁶*Ibid.*, h. 13.

⁷Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 35.

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”⁹.

Dengan mendasarkan pada pandangan para pakar hukum tersebut di atas, dan dengan mengingat jenis penelitian hukum yang ada serta tujuan penelitian, maka dalam penulisan ini, metode yang digunakan mengikuti metode dalam penelitian hukum normatif, dalam arti meneliti bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

II. Pembahasan

II.A. Bantuan hukum kepada terdakwa dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membahas mengenai landasan teoretis tentang konsepsi bantuan 102egis kepada terdakwa dalam peraturan perundang-undangan, juga akan dipaparkan dan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan 102egis pidana. Bantuan Hukum

Dalam subbab ini, akan dideskripsikan dan dibahas mengenai bantuan 102egis yang pernah dikonsepsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Bantuan 102egis dalam UU Nomor 14 Tahun 1970

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat satu bab khusus yang memuat ketentuan tentang bantuan 102egis, yakni Bab VII yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Meskipun hanya memuat pokok-pokoknya saja, dalam pasal-pasal tersebut bantuan 102egis secara yuridis diakui eksistensinya.

Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 102egis. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1970 disebutkan : “merupakan suatu asas yang terpenting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan 102egis. Hal ini p¹⁵ karena ia wajib diberi l¹ dungan sewajarnya”.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dijelaskan. Bahwa bantuan 102egis adalah hak seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan 102egis dari para ahli 102egis, sesuai dengan sifat dan hakekat suatu 102egisl 102egis yang menempatkan supremasi 102egis di atas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung bagi warga masyarakat. Dengan adanya yang sedemikian, maka setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara akan benar-benar merasakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga 102egis tetap berfungsi sebagai pelindung baginya.

Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi : “dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan minta bantuan penasehat 102egis”.

Jadi Pasal 36 ini merupakan penegasan lebih lanjut dari Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1970. Dalam Pasal 36 ini kepada tersangka diberi hak sejak ia tertangkap dan/atau ditahan untuk menghubungi dan meminta bantuan 102egis dari seorang penasehat 102egis untuk

⁹*Ibid.*

membantu dalam proses penyelesaian perkara yang menyangkut dirinya.

Perumusan yang terkandung dalam Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1970, menurut hemat saya kelihatannya agak sedikit janggal, karena yang harus aktif untuk menghubungi penasehat 103egis adalah tersangka, sedangkan ia telah ditangkap dan/atau ditahan sehingga tidak mungkin dapat dengan bebas mengadakan hubungan dalam keadaan demikian.

Pasal 36 UU Nomor 14 tahun 1970 ini, merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 7, 8 dan 9 undang-undang tersebut:

- a. Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas permintaan tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7).
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 103egis yang tetap (Pasal 8).

c. Pasal 9 :

(1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 103egisla yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau 103egis yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

(3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembenaan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 36 tersebut, terbuka kemungkinan untuk dilaksanakannya pemberian bantuan 103egis dalam pemeriksaan pendahuluan, bahkan sejak seseorang mulai berurusan dengan yang berwajib.

Dalam Pasal 36 ini mestinya yang aktif menghubungi tersangka adalah penasihat 103egis, bukan sebaliknya tersangka menghubungi penasihat 103egis, sebab bagaimana tersangka dapat aktif, sementara dirinya berada ditahanan sehingga tidak mungkin dapat bergerak.

Selanjutnya Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa dalam 103egisl bantuan 103egis tersebut pada pasal 36 diatas, penasihat 103egis membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, 103egis dan keadilan. Dari ketentuan Pasal 37 tersebut, dapatlah dipahami ada suatu batasan terhadap tugas dan kewenangan dari penasihat 103egis yang memberikan bantuan 103egis bahwa ia tidak dapat berbuat sekehendaknya, melainkan membantu memperlancar penyelesaian perkara, membantu jalannya pemeriksaan. Disinilah letak arti pentingnya penasehat 103egis tersebut, karena pemeriksaan perkara pidana adalah dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran materiil.

Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan

dalam Pasal 35, 36, 37 tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Dari ketentuan pasal 38 tersebut menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan bantuan 104egis sebagaimana yang digariskan dalam UU No. 14 Tahun 1970 akan diatur dengan suatu undang-undang. Jadi akan undang-undang tentang bantuan 104egis sebagai undang-undang pelaksana. Di sini secara tegas dinyatakan, bahwa untuk pelaksanaan Pasal 35, 36 dan 37 UU Nomor 14 Tahun 1970 adalah dengan undang-undang.

Jadi tidak mungkin dengan peraturan lain. Hanya saja, sampai sekarang undang-undang tentang bantuan 104egis yang dimaksud belum ada, segala yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut belum pernah dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut akan timbul permasalahan, apakah dengan ketiadaan undang-undang pelaksana yang dimaksud, lantas tidak dapat melaksanakan bantuan 104egis sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 seperti halnya dengan bantuan 104egis dalam pemeriksaan pendahuluan. Hal ini perlu dipahami, sebab menurut hemat saya, akan timbul suatu kesan adanya suatu undang-undang yang mengandung kebohongan, dimana pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut tidak lain merupakan janji bohong bagi seseorang yang tersangkut melakukan perbuatan pidana, karean dengan hanya terbentur pada ketidakadaan undang-undang pelaksana ini, bantuan 104egis tidak dapat dilaksanakan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut penggarisan masalah bantuan 104egis yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa undang-undang telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut perkara untuk mendapat bantuan 104egis. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa asa bantuan 104egis memang telah diakui sebagai hal yang penting seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 35. Akan tetapi UU No. 14 Tahun 1970 belum sampai pada taraf yang meletakkan asas “wajib” memperoleh bantuan 104egis, melainkan masih pada taraf asa “hak”, maka tersangka melakukan perbuatan pidana dapat mempergunakan hak tersebut atau tidak mempergunakan haknya untuk mendapat bantuan 104egis dari seorang penasehat 104egis. Padahal seorang pakar 104egis juga masih membutuhkan bantuan 104egis.

Contoh, “Adnan Buyung Nasution, sebagai pakar 104egis dalam kasus *Contempt of Court* di persidangan dewan Kehormatan Dewan Cabang IKADIN Jakarta, beliau mewakili Mr. Dr. Yap Thiam Hien, SH. Luhut MP Pangaribuan, SH dan Mas Achmad Santoso, SH”¹⁰.

Meskipun asas memperoleh bantuan 104egis bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, namun hak memperoleh bantuan 104egis dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan 104egis sejak saat penangkapan atau penahanan, hanya saja sifat hak memperoleh bantuan 104egis pada saat penangkapan atau penahanan baru

¹⁰Luhut MP. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1996, h. 46.

bersifat hak menghubungi dan meminta nasehat bantuan 105egis, seangkan bagaimana cara meminta bantuan penasehat 105egis UU Nomor 14 tahun 1970 belum mengaturnya.

Hal tersebut dapat dimengerti, sebab menurut pendapat M. Yahya Harahap : “ketentuan bantuan 105egis yang terdapat pada Bab VII, UU Nomor 14 tahun 1970 baru merupakan landasan dan asas umum, belum memuat aturan tata cara pelaksanaannya”¹¹Bantuan 105egis dalam UU No. 8 Tahun 1981

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, UU No. 14 Tahun 1970 telah mengatur hak untuk memperoleh bantuan 105egis bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara, namun hak memperoleh bantuan 105egis dijamin oleh UU No. 14 Tahun 1970 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang tentang bantuan 105egis hingga diundangkannya KUHAP belum terbentuk, meskipun sudah didambakan masyarakat, namun di dalam KUHAP dimuat beberapa pasal yang mengatur tentang bantuan 105egis, terutama dalam Bab VII mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Apabila dipelajari pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur masalah bantuan 105egis, maka materinya merupakan penjabaran pasal-pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 1970. Menurut hemat saya, hal ini adalah wajar, sebab Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 memang dijadikan dasar pembentukan KUHAP. Hal ini dapat dilihat dalam

Penjelasan Umum KUHAP angka 3 yang menyebutkan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran serta harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam undang-undang ini.

“Oleh karena itulah landasan dan orientasi pasal-pasal KUHAP tentang bantuan 105egis bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada UU No. 14 Tahun 1970”¹².

Asas yang terpenting bagi orang yang tersangkut perkara adalah asas untuk memperoleh bantuan 105egis. Hal ini dapat dibaca dari ketentuan Pasal 54 jo Pasal 69 KUHAP yang menyatakan, bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan 105egis dari seorang atau lebih penasehat 105egis dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Jadi, jelas bahwa undang-undang memberikan jaminan bantuan 105egis, sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar seorang tersangka diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.

Seperti halnya dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, KUHAP pun tidak begitu jelas dalam memberikan batasan 105egis. Secara

¹¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 366.

¹²*Ibid.*, h. 367.

sepintas, pengertian bantuan 106egis disinggung dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi : “Penasehat 106egis adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk 106egisl bantuan 106egis”.

Dari ketentuan pasal ini, timbul pertanyaan-pertanyaan, antara lain :

- Siapa yang dimaksud dengan penasehat 106egis yang berhak 106egisl bantuan 106egis tersebut?
- Apakah arti penasehat 106egis yang dimaksud dalam ketentuan ini sama dengan pengertian legal assistance atau legal aid?

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Secara harfiah, kami lebih condong untuk mengartikan dengan “*legal Assistance*”. Sebab ketentuan Pasal 1 butir 13 itu sendiri mempergunakan istilah ‘penasehat 106egis’. Tetapi jika kita hubungkan perkataan penasehat 106egis tadi dengan perkataan ‘orang yang 106egisl bantuan 106egis’, 106egisl seolah-olah yang dimaksud KUHP dengan penasehat 106egis sekaligus mencakup pengertian ‘legal aid’ dan ‘*legal assistance*’¹³

Apabila pengertian seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dijadikan pegangan, berti bantuan 106egis yang dimaksud KUHP meliputi pemberian bantuan 106egis secara formal dan 106egislative106, dalam bentuk pemberian jasa bantuan 106egis bagi setiap orang yang tersangkut dalam perkara tindak pidana baik

secara Cuma-Cuma bagi mereka yang tidak mampu maupun 106egisl bantuan 106egis kepada mereka yang mampu oleh para penasehat 106egis dengan jalan menerima imbalan jasa (prestasi).

Masalah dari pengertian bantuan 106egis dalam rumusan KUHP ialah penasehat 106egis yang 106egisl bantuan 106egis adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sehubungan dengan permasalahan ini, timbul pertanyaan, apakah sudah ada undang-undang yang mengatur syarat-syarat bagi seorang penasehat 106egis?. Menurut pengetahuan saya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka telah diatur tentang syarat-syarat seorang penasehat 106egis (advokat), yakni Pasal 3 undang-undang dimaksud.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 atau peraturan lainnya yang mengatur hal yang sama tentang penasihat 106egis dapat menjalankan praktik dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa pernah dijumpai aneka ragam golongan yang memberikan bantuan 106egis seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut :

- a. Advokat atau *procureur*, yang lazim disebut “Pengacara”. Pengacara atau advokat ini diangkat secara resmi berdasar

¹³*Ibid.*, h. 368.

surat Keputusan Menteri Kehakiman. Akan tetapi pada hakekatnya masih banyak diantara pengacara yang memiliki SK Menteri Kehakiman yang tidak murni berprofesi sebagai pemberi bantuan 107egis.

b. Pokrol yang diuji Pengadilan tinggi setempat yang lazim disebut pengacara praktik, berdasar Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965. Pada umumnya pengacara praktik ini terdiri dari mereka yang telah berprofesi 107egisl bantuan 107egis yang sebagian besar bukan sarjana 107egis dan sebagian terdiri dari sarjana 107egis dari perguruan tinggi swasta.

c. Pembela-pembela insidentil

Mereka ini pada umumnya bukan bergerak di bidang bantuan 107egis. Mereka baru tampil apabila terpanggil untuk 107egisl bantuan kepada keluarga. Umumnya mereka terdiri dari sarjana 107egis yang telah bekerja di berbagai lapangan kerja baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta atau ABRI, atau yang paling sering tampil pembela insidentil adalah ialah mereka yang berfungsi sebagai humas atau bagian membela dan mewakili perusahaan atau jawatan tempat mereka bertugas.

d. Lembaga-lembaga bantuan 107egis atau LBH¹⁴

Dari uraian tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-

syarat penasehat 107egis boleh dikatakan masih sangat minim.

Apa yang disinggung di atas, nyatanya KUHAP sendiri belum sampai pada taraf peletakan kewajiban untuk memperoleh bantuan 107egis, baik pada taraf pemeriksaan penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Landasan mendapatkan bantuan 107egis yang diatur KUHAP masih sama yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, yakni baru sampai pada taraf pemberian hak. Dari pasal-pasal yang ditentukan pada Bab VII, Pasal 69 merupakan ulangan dari ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 14 tahun 1970 yang 107egisl penegasan hak penasehat 107egis menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Bantuan 107egis dalam UU No. 16 Tahun 2011

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa hak atas bantuan 107egis telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan 107egis serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan 107egis yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun bantuan 107egis tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab

¹⁴*Ibid.*, h. 369 – 370.

108egisl, namun dengan mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemberian bantuan 108egis kepada warga 108egisl merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi 108egisl 108egis yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga 108egisl akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan 108egisl (*equality before the law*).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, diatur antara lain siapa pihak sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Huukum, dan juga diatur persyaratan bantuan 108egis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan 108egis dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya dala ayat (2) ditegaskan syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan 108egis;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau 108egislative yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011, ditentukan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas 108egis;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan 108egis, konsultasi 108egis, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari 108egisl untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam 108egisl pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan 108egis, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Adapun kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 adalah untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran 108egisl yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas 108egis yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada 109egisla yang sah secara 109egis.

Apabila memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberi bantuan 109egis tersebut di atas, maka pemberi bantuan 109egis tidak terbatas pada lembaga advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum, tetapi dapat oleh organisasi kemasyarakatan asalkan berbadan 109egis dan memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Selanjutnya mengenai siapa pihak penerima bantuan 109egis? Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, disebutkan bahwa penerima bantuan 109egis adalah orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah 109egis (Pasal 1 angka 2 jo Pasal 4 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2011). Adapun tata cara dan persyaratan pemberian bantuan 109egis ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ditegaskan :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan 110egisla penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana

Harus dipahami, penegakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). "Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice process*, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan"¹⁵. Dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) tersebut, terdapat lembaga-lembaga yang merupakan pilar pendukung, antara lain:kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dalam SPP yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidan sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan

terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;

2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan;
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini;
4. Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak terpidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat;
5. Pengacara, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana¹⁶

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum dalam

¹⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009,h. 33.

¹⁶*Ibid.*, h. 64.

dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen 112egisl peradilan pidana dampak hasil kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana, sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen 112egisl peradilan pidana, misalnya hakim, maka akan menimbulkan dampak pula kepada komponen yang lainnya.

Kedudukan hakim dalam penegakan pidana Tidak dapat disangkal bahwa tugas hakim adalah berbeda dengan tugas pembentuk undang-undang. Dapat dikatakan, bahwa hakim maupun pembentuk undang-undang keduanya menentukan atau menetapkan 112egis. Pembentuk undang-undang menetapkan 112egis secara *in abstracto*, yaitu merumuskan peraturan perundang-undangan secara umum, yang berlaku bagi semua orang dan tunduk pada kekuasaan undang-undang, sedangkan hakim sebaliknya yaitu menetapkan 112egis secara *in concreto*, hakim menerapkan peraturan perundang-undangan (112egis) kepada hal-hal yang nyata, yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputuskan¹⁹.

Sebagaimana diketahui, bahwa hakim adalah pejabat peradilan 112egisl yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa,

¹⁹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 110.

dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak menurut cara yang ditetapkan undang-undang. Di sinilah, kedudukan kebebasan hakim terlihat.

Kemandirian peradilan (*independence of judiciary*) merupakan suatu prinsip yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian 112egis, sekaligus merupakan salah satu pilar 112egisl 112egis (*rechtstaat*). Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan 112egisl lainnya (*112egislative*).

II. Bantuan hukum kepada terdakwa pada pemeriksaan pengadilan menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2011

Dalam bab ketiga ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan bantuan hukum kepada terdakwa pada pemeriksaan pengadilan. Pembahasan dalam bab ini ditinjau dari aspek hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dibahas tentang kedudukan dan hak terdakwa pada pemeriksaan pengadilan,

juga dibahas mengenai hubungan terdakwa dengan penasehat hukum. Hal yang perlu diketahui sebelum membahas lebih lanjut, bahwa dalam KUHAP tidak jarang hak terdakwa ini disbandingkan dengan hak tersangka, karena dapat dipahami bahwa sebelum menjadi terdakwa, seseorang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

A. Kedudukan dan Hak Terdakwa pada Pemeriksaan Pengadilan.

Salah satu asas yang terdapat dalam KUHAP adalah asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, dan asas ini dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yang menyatakan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan dicantumkannya asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan Umum KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP.

Sebagaimana disebutkan pada bagian akhir Penjelasan Umum angka 1 huruf KUHAP, tercantum kalimat “memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengertian “memperoleh kekuatan hukum tetap”, menurut Suparto Wijoyo adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi.

- b. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi.
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi²⁰.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Oleh karena itu, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang dianggap bersalah.

“Asas praduga tak bersalah, ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur”²¹

Dalam prinsip akusatur kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus diperlakukan seimbang dengan pihak lain, yaitu penyidik dan penuntut umum. Di samping itu, dalam prinsip akusatur yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, karena itu semua pihak harus berusaha

²⁰Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, h. 58.

²¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 39.

membuat terang suatu perkara dan selanjutnya dapat ditentukan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa oleh putusan hakim.

Dengan asas praduga tak bersalah ini, KUHAP telah memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk memakai prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus meninggalkan cara pemeriksaan yang inkuisitur yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Hal ini sesuai pandangan M. Yahya Harahap, “bahwa prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya”²². Prinsip inkuisitur ini sesuai dengan pandangan yang dianut HIR, bahwa pengakuan tersangka/terdakwa merupakan alat bukti yang terpenting, sehingga memungkinkan penyidik menggunakan segala cara untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, “dalam pemeriksaan, penyidik selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut, penyidik melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan”²³

Dari pendapat para sarjana tersebut, dapat dimengerti apabila prinsip inkuisitur kurang menjamin hak-hak tersangka untuk

membela diri. Sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka bersalah. Seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan pejabat penyidik. Tersangka dianggap dan dijadikan obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi praktik penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara²⁴

Untuk menunjang asas praduga tidak bersalah serta prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa berupa hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum.

Hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Hak tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan.

Penjabaran prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 50 KUHAP, yaitu:

- berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.

2. Hak untuk melakukan pembelaan

²²*Ibid.*

²³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 32.

²⁴M. Yahya Harap, *Loc. Cit.*

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang mengatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHAP, yang dapat diperinci :

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka/terdakwa tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan sampai dengan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
- c. Berhak untuk mendapatkan juru bahasa. Hak untuk mendapatkan juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan. Adalah suatu hak yang tidak mungkin bagi tersangka/terdakwa untuk kepentingannya, apabila terhadap dirinya diajukan sangkaan atau dakwaan yang tidak dimengerti olehnya;
- d. Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa penasehat hukum selama dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 KUHAP, pada tingkat pemeriksaan penyidikan KUHAP baru memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila dikaji lebih dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP ini masih mengandung kelemahan, apabila jika dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP yang menyatakan, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa, penasehat hukum dapat mengikuti

jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Kelemahan ketentuan Pasal 54 KUHAP ini, karena bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, belum pada taraf wajib. Oleh karena mendapatkan bantuan hukum advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, ini berarti masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, "hak mendapatkan dan didampingi penasehat hukum pada tingkat pemeriksaan dianulir oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP, karena diikutsertakan seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif"²⁵.

Jadi keikutsertaan advokat atau pengacara atau penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan dibatasi oleh kata "dapat". Dengan demikian, semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik, apakah penyidik memperbolehkan atau tidak hadirnya advokat/pengacara/penasihat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka/terdakwa.

Jadi, hak untuk mendapatkan jasa hukum dari advokat/pengacara/ penasihat hukum hanya disejajarkan dengan sifat fakultatif. Di samping itu, hak mendapatkan jasa hukum advokat dalam pemeriksaan penyidikan adalah prinsip.

Ini berarti apabila advokat/pengacara/penasehat hukum diperbolehkan oleh penyidik mengikuti

²⁵*Ibid.*

jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat dan menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan.

Bahkan kedudukan yang pasif dan fakultatif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan dengan kejahatan keamanan negara, dikurangi lagi. Advokat atau pengacara atau penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan hanya sebatas melihat saja dan tidak boleh mendengar isi dan jalannya pemeriksaan.

e. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum (Pasal 55 KUHAP)

Oleh karena masih sebatas hak, bantuan hukum dari penasehat hukum ini bukan hanya semata-mata hak tersangka, akan tetapi dalam hal-hal yang ditentukan Pasal 56 KUHAP, yakni guna memenuhi hak mendapat bantuan hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka, apabila ia tidak mampu menyediakan penasehat bantuan hukumnya.

3. Hak tersangka yang berada dalam penahanan.

Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa seperti di atas, undang-undang masih merinci lagi hak-hak yang dapat melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan, yaitu :

- berhak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHP) jika tersangka (terdakwa) adalah orang asing, ia berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan

negaranya dalam menghadapi jalannya pemeriksaan.

- berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- Tersangka (terdakwa) berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya (Pasal 59 KUHP).

4. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apakah penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah (Pasal 68 KUHAP).

II.B.Hubungan hukum antara Terdakwa dan Penasehat Hukum

Dengan landasan hukum Pasal 69 hingga pasal 74 KUHP, tersangka atau terdakwa dimungkinkan menghubungi penasehat hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Kedudukan penasehat hukum dalam hubungannya dengan tersangka atau terdakwa dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka penasehat hukum selama masa pemeriksaan berjalan bersikap pasif, artinya kehadiran penasehat hukum hanya

dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut.

2. dalam pemeriksaan tersangka di muka persidangan Pengadilan Negeri, maka penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian ...²⁶

Dari uraian di atas terlihat sikap penasehat hukum pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah pasif, sedangkan pada tingkat pemeriksaan di muka persidangan adalah aktif. Namun demikian, jika tersangka atau terdakwa menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, sehingga pendampingan penasehat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Jadi di sini kedudukan penasehat hukum adalah sebagai pemberi nasehat hukum (*legal adviser*).

Sehubungan dengan kedua hal yang digambarkan di atas, “kedudukan penasehat hukum dalam perkara pidana mempunyai pekerjaan rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa, sebagai pemberi nasehat hukum dan sebagai pembela”²⁷.

Hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka pada tingkat penyidikan bersifat pemberi nasehat hukum dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan : bahwa penasehat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam

berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa didengar isi pembicaraan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut dapat mendengar isi pembicaraan. Jadi maksud ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada penasehat hukum untuk konsultasi kepada tersangka demi kepentingan pembelaan. Konsultasi dengan pihak tersangka ini diawasi oleh pejabat sesuai dengan sesuai dengan tingkat pemeriksaan tanpa didengar isi pembicaraan penasehat hukum tersebut, kecuali terhadap tersangka yang diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Sedangkan pada tingkat pemeriksaan di muka persidangan, hubungan penasehat hukum dengan tersangka lebih bersifat sebagai pemberian kuasa. Hal ini mengingat lebih bersifat yuridis, seperti mengajukan alat-alat bukti dalam menemukan kebenaran materiil.

Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan urusan, menurut Subekti adalah “melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum”²⁸.

Selanjutnya Subekti mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

²⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Loc. Cit.*
²⁷*Ibid.*

²⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1987, h. 41.

Kalau orang memberikan kekuasaannya kepada seorang pengacara untuk mengurus suatu perkara, ia harus tahu bahwa pengacara itu melakukan pekerjaannya tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan menerima imbalan upah atau honorarium yang biasanya ditetapkan lebih dahulu sebelum menerima kuasa yang diberikan.²⁹

Apa yang dikemukakan oleh Subekti, menurut hemat saya adalah wajar, kecuali kalau sebelumnya sudah disepakati bahwa kuasa itu diterima dan akan dijalankan dengan cuma-cuma. Meskipun penasehat hukum diberi keleluasaan dalam berhubungan dengan tersangka, ia tidak boleh menyalahgunakan hak. Hanya saja undang-undang tidak menjelaskan yang amana yang termasuk penyalahgunaan hak.

Sehubungan dengan itu Andi Hamzah berpendapat, bahwa “ Penasehat hukum tersebut harus tetap terikat pada kode etik seorang penasehat hukum, yaitu ia harus menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan”³⁰. Jadi tidak boleh, misalkan mengajarkan tersangka atau terdakwa agar berpura-pura gila, supaya lepas dari tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHAP.

Dengan demikian KUHAP telah menjamin kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Adanya ketentuan ini KUHAP telah merombak sistem *inquistoir* tersangka (terdakwa) dipandang

sebagai obyek pemeriksaan dan menganut sistem *accustoir*, karena ditentukan bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, hanya melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (Pasal 115 ayat (1) dan (2) KUHAP).

B. Bantuan Hukum kepada Terdakwa

1. Arti pentingnya bantuan hukum kepada terdakwa

Sejak berlakunya KUHAP, lembaga bantuan hukum telah berkembang dengan pesat. Perkembangan terjadi karena bantuan hukum telah diberikan tempat secara layak dalam KUHAP. Pemberian bantuan hukum kepada yang terkena perkara adalah salah satu perwujudan tegas yang terkandung dalam KUHAP, yakni memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, menghargai dan menghormati harkat serta martabat manusia. Hanya saja KUHAP tidak memberikan penjelasan atau penegasan tentang apa yang dimaksud bantuan hukum. Menurut hemat saya, pengertian bantuan hukum tersebut tidak dirumuskan secara tersendiri dalam KUHAP, karena pengertian bantuan hukum tersebut sudah demikian terang mencerminkan makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Hal ini dapat dipelajari dalam kaitan antara pasal-pasal yang mengatur tentang bantuan hukum, antara lain Pasal 54 sampai

²⁹*Ibid.*
³⁰Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 90

dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 13 KUHAP.

Dari hubungan pasal-pasal tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, demi kepentingan pembelaannya pada setiap tingkat pemeriksaan.

Istilah penasehat hukum ini rupanya telah dibakukan dalam KUHAP, meskipun dalam kenyatannya masih dikenal beraneka ragam istilah seperti : pengacara, advokat atau pembela. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, penggunaan istilah “penasehat hukum” pada dasarnya memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar.

Pertama, istilah penasehat itu secara denotatif ataupun konotatif bermakna pasif. Padahal perana profesi itu bisa kedua-duanya yaitu pasif ketika hanya memberikan nasehat-nasehat hukum tertentu dan bisa aktif ketika melakukan pembelaan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus secara alternatif, seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase.

Kedua, secara normatif sebagaimana telah mulai diatur dalam RO, seorang advokaat en procureur dapat bertindak baik secara pasif ataupun dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya³¹⁴².

Seorang tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana menurut hukum positif yang berlaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam rangka mempertanggung

jawabkan perbuatannya itu, maka seorang tersangka atau terdakwa harus melalui proses pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan

Adalah pemeriksaan tahap awal terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Kedudukan dari seorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut sistem H.I.R, adalah sebagai obyeknya yang harus diperiksa atau objek pemeriksaan artinya sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan adanya suatu persangkaan. Berdasarkan KUHAP, maka kedudukan seorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai subjek yang mempunyai hak-hak tertentu untuk melakukan pembelaan dirinya dengan dibantu oleh seorang penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP). Di dalam KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh jaksa sebab jika ada kekurangan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka untuk kelengkapan pemeriksaan tersebut jaksa selaku penuntut umum wajib menyerahkan kembali berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkpinya.

2. Pemeriksaan persidangan

Adalah pemeriksaan terhadap seorang terdakwa didepan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada azas

³¹Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, h. 2.

bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Pada persidangan ini terdakwa bebas memilih penasihat hukum untuk membantu terdakwa apabila hakim yang memeriksa menyalahi wewenang dan juga mengarah berat sebelah dengan penuntutan, sehingga akan merugikan hak azasi terdakwa dan terdakwa akan kehilangan hak azasinya. Peranan penasihat hukum membantu melancarkan persidangan dan berusaha sekuat dan segala kemampuannya untuk membantu meringankan penderitaan terdakwa dan kalau bisa membebaskan dari segala tuntutan jaksa. Dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapi ialah sistem acusatoir, dimana terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada diatas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa.

Pemberian bantuan hukum, sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa pemberian bantuan hukum itu diperuntukkan bagi orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menekankan bahwa bantuan hukum itu hanya diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, bukan kepada orang atau kelompok orang yang secara

ekonomis mampu membayar jasa pemberi bantuan hukum.

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011, permohonan bantuan hukum itu dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Permohonan tersebut boleh jadi dikabulkan atau ditolak, dengan berbagai pertimbangan oleh pemberi bantuan hukum (Pasal 15 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2011).

Hal yang masih dipertanyakan dalam UU No. 16 Tahun 2011 adalah bahwa tata cara dan persyaratan pemberian bantuan hukum masih harus menunggu Peraturan Pemerintah (Pasal 15 ayat 5 UU No. 16 Tahun 2011).

Oleh karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, maka perlu meninjau aturan yang ada dan berlaku sampai sekarang.

Sebagaimana diketahui bantuan hukum dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.UM.09.08. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.UM.08.10 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum yang pada pokoknya ditentukan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum, cq. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang kurang mampu / tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pekabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain kepala desa, Camat, Kepala Polisi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Sosial setempat).
3. Bantuan hukum diberikan dalam hal tindak pidana :
 - a. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau mati.
 - b. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Pasal ini memberi hak kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi yang tergolong kurang mampu, maka pemerintah dalam rangka bantuan hukum menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas kepada golongan yang kurang mampu atau tidak mampu untuk memperoleh bantuan dari seorang atau lebih dari penasehat hukum yang akan mendapat imbalan dari pekerjaan itu. Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP, maka pejabat-pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib

menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana lima belas tahun atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun tetapi menarik perhatian masyarakat.

Dari uraian seperti di atas, meskipun ada keputusan “wajib”, tersangka masih mempunyai hak kebebasan untuk menentukan sendiri sikapnya mengenai bersedia atau tidak didampingi seorang penasehat hukum atas penunjukan hakim.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa penasehat hukum memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP menentukan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Demikian pula ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa penasehat hukum akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Undang-undang sebagaimana dimaksud sebenarnya telah ada yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi dalam undang-undang ini masih sumir (sederhana) pengaturannya, terutama berkaitan dengan persyaratan bagi advokat dan perizinannya. Belum dijabarkan secara rinci berkenaan dengan tugas-tugas dan kewajiban sebagai orang yang berkewajiban memberikan jasa hukum kepada klien.

Pembentuk undang-undang nampaknya menyerahkan hal tersebut dalam praktik keadvokatan yang berkembang selama ini. Harus diketahui, bahwa sebelum ada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, pemberian jasa hukum oleh advokat, dijumpai aneka ragam pekerjaan memberi bantuan hukum seperti berikut :

- a. Advokat/pengacara.
- b. Pokrol
- c. Pembela insidentil
- d. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdiri dari :
 - Swasta
 - Bernaung pada Perguruan Tinggi

Demikian juga sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : M.A/KUMDIL/1307/II 1989, tanggal 28 Pebruari 1989 dan Nomor : M.A/KUMDIL/1391/III/1989, tanggal 7 Maret 1989, maka hanya ada dua pekerjaan (profesi) bantuan hukum yakni :

1. Advokat, yang menjalankan profesi penasehat hukum atas dasar Surat Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.
2. Pengacara Praktek, yang mendapat ijin praktek dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Dari penjelasan surat Mahkamah Agung tersebut di atas, pada waktu itu tampak bahwa terdapat 2 (dua) wadah organisasi profesi penasehat hukum, yaitu : wadah organisasi yang menampung para advokat yaitu IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) dan yang

menampung para Pengacara Praktek yang dinamakan IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia). Dengan berlakunya Undang-Undang Advokat, maka diharapkan wadah profesi yang menjalankan tugas memberikan bantuan dan jasa hukum nantinya berada dalam satu wadah yang dinamakan Advokat. Namun, ketentuan mengenai pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, berbeda dengan Undang-Undang Advokat.

Berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Sedangkan untuk memperoleh bantuan hukum tersebut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, menentukan sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok

- persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan masalah pendanaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini, menurut Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 2011 ditegaskan:

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011, menentukan Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kemudian dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan lebih lanjut

mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

III.Simpulan.

1. Konsep bantuan hukum kepada terdakwa sudah dirintis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan dalam KUHAP, namun dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang pengertian bantuan hukum serta persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum. KUHAP hanya mengatur mengenai adanya hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum dalam penyelesaian perkara yang dihadapi.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga belum diatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan bantuan hukum kepada orang yang menghadapi masalah hukum, Bantuan hukum kepada orang yang menghadapi masalah hukum baru secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Kedudukan terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan, secara teoritis sejak tahap pemeriksaan sudah mempunyai kedudukan yang setaraf/sejajar dengan pejabat penuntut umum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka terdakwa yang tergolong miskin harus mengurus permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan melengkapi melampirkan berkas perkara yang sedang dihadapi.

Penyelenggaraan bantuan hukum ini pendanaannya dibebankan kepada Pemerintah yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau oleh Pemerintah Daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Daftar Pustaka

- A, Sutomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, 1990
- Abdurrahman, *Pembaharuan Umum Acara Pidana dan Hukum Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
-, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Jakarta 1984.
- Leden Marpaung, *Proses Perkara Penanganan Pidana bagian Pertama*

- Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Murtiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal-pasal*, Politeia Bogor, 1986.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sinar Wijaya, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, 1982.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Pres, Surabaya, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974.